

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN ACEH NOMOR 17 TAHUN 2013  
TENTANG  
KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH

I. UMUM

Salah satu kewenangan Pemerintah Aceh yang diamanatkan dalam Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005*) dan perintah Pasal 229, Pasal 230, Pasal 259 dan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), haruslah dibentuk sebagai sarana mencari kebenaran dan keadilan terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu haruslah diselesaikan dengan arif, bijaksana dan bermartabat.

Dengan mencermati atas keinginan sungguh-sungguh semua elemen masyarakat di Aceh untuk bisa menikmati kehidupan yang sejahtera di masa damai, maka perjalanan sejarah Aceh dalam priode masa konflik yang meninggalkan konstruksi sejarah dan pengalaman pahit haruslah segera diperbaiki guna mencapai sebuah Kebenaran atas sejarah yang hakiki. Penyelesaian permasalahan hak asasi manusia tersebut semata-mata dimaksudkan untuk menghormati harkat dan martabat korban sebagai anugerah Tuhan yang mulia dan suci, disamping dimaksudkan untuk menghapus dampak buruk dari akibat permasalahan masa lalu yang belum selesai, serta menghilangkan permusuhan dan dendam antara sesama.

Didasari atas keinginan luhur tersebut, melalui KKR diharapkan akan mempererat ukhuwwah dan silaturrahi diantara sesama anak bangsa, karena melalui rekonsiliasi tersebut akan terjadi saling maaf dan saling menghargai satu sama lain diantara sesama.

Dalam rangka mewujudkan semua komitmen luhur tersebut diperlukan suatu peraturan yang dapat mengatur mekanisme pelaksanaannya, sehingga guna merealisasikannya haruslah diatur dalam Qanun Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keislaman” adalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam mengungkapkan kebenaran harus sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “ke-Aceh-an;” adalah proses pengungkapan kebenaran harus memperhatikan kearifan lokal dan menjunjung tinggi adat-istiadat Aceh.

e. Huruf c...

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “Independensi” adalah mencakup keharusan komisi untuk bebas dari segala bentuk intervensi baik pemerintahan dan pihak lainnya dalam melaksanakan mandat kerjanya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “Imparsial” adalah kemampuan untuk bertindak secara utuh tanpa melakukan satu pemihakan pada satu atau lain pihak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “Non-diskriminasi” adalah KKR Aceh bekerja dengan tidak melakukan perbedaan atau pengecualian atas dasar gender, ras, keyakinan, agama, etnis dan perbedaan lainnya;

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keadilan dan kesetaraan” adalah proses pengungkapan kebenaran yang ada haruslah memperhatikan keadilan dan kesetaraan semua pihak.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah dalam pengungkapan kebenaran berdasarkan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah memastikan masyarakat, khususnya korban Pelanggaran HAM dan perempuan, berpartisipasi dalam perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kerja komisi, harus dipastikan tersedianya akses informasi bagi masyarakat terkait kerja-kerja Komisi

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah menjalankan pelaksanaan kegiatan organisasi secara transparan dan akuntabel kepada publik.

Huruf c

Mengutamakan perlindungan, pemulihan hak korban (kekerasan seksual), menjamin kerahasiaan dan merekomendasikan kepada pemerintah untuk pelaksanaan reparasi korban sesuai temuan komisi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menolak pengampunan (*impunitas*)” adalah menyebut dengan jelas pihak yang bertanggungjawab atas pelanggaran HAM berat, tidak merekomendasi amnesti kepada pelaku pelanggaran HAM berat terutama kejahatan kemanusiaan, genosida.

e. Huruf e...

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup Jelas.

Pasal 6  
Cukup Jelas.

Pasal 7  
Cukup Jelas.

Pasal 8  
Cukup Jelas.

Pasal 9  
Cukup Jelas.

Pasal 10  
Calon Komisioner dan Panel Seleksi, haruslah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang sejarah konflik Aceh dan memiliki komitmen memadai tentang HAM.

Pasal 11  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Uji membaca Al-Qur'an dilakukan oleh Tim Uji Baca Al-Qur'an yang dibentuk oleh Panitia Seleksi.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f...

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.

Huruf m  
Cukup jelas.

Huruf n  
Cukup jelas.

Huruf o  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas.

Pasal 16  
Cukup Jelas.

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup Jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan hak ekonomi, sosial dan budaya adalah sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Huruf b

yang dimaksud hak sipil dan politik adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional ttg Hak-Hak Sipil dan Politik).

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Rekomendasi KKR Aceh kepada lembaga termasuk pada perencanaan program/kegiatan.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sukarela” adalah harus dilakukan dengan kesediaan dari korban dan pelaku tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psikis dengan memperhatikan kepentingan korban.

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Mediasi” adalah upaya-upaya untuk penyelesaian masalah antara pelaku dengan korban sesuai dengan adat istiadat setempat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38...

- Pasal 38
  - Cukup Jelas
- Pasal 39
  - Cukup Jelas
- Pasal 40
  - Cukup Jelas
- Pasal 41
  - Cukup Jelas
- Pasal 42
  - Cukup Jelas
- Pasal 43
  - Cukup Jelas
- Pasal 44
  - Cukup Jelas
- Pasal 45
  - Cukup Jelas
- Pasal 46
  - Cukup jelas
- Pasal 47
  - Cukup Jelas
- Pasal 48
  - Cukup Jelas
- Pasal 49
  - Cukup Jelas
- Pasal 50
  - Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 60.